

**KETAHANAN KELUARGA YANG SUAMI ATAU ISTRI
BEKERJA DILUAR NEGERI (STUDI KASUS DI DESA
DANGKEL, KECAMATAN PARAKAN, KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2020)**

Skripsi

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi
gelar sarjana program strata satu (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakshiyah) (S.H.).**



Oleh:

Ikatari Wahyuni

Nim: 30501700031

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH

JURUSAN SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023

ABSTRAK

Ikatari Wahyuni. (2022). Ketahanan keluarga yang suami atau istri bekerja di luar negeri di Desa Dangkel, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung tahun 2020. Skripsi Fakultas Agama Islam, Program Studi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Studi Ahwal Syakshiyah Pembimbing Bapak H.Tali Tulab, S.Ag., M.S.I. dan Bapak M.Noviani Ardi, S.Fil., MIRKH.

Menikah merupakan saat yang penting dalam siklus kehidupan manusia, pernikahan adalah pada dasarnya menyatukan dua pribadi yang berbeda golongan yang sama untuk mencapai tujuan bersama dan untuk saling menyayangi satu sama lain. Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui ketahanan keluarga yang suami atau istri bekerja di luar negeri Di Desa Dangkel, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung Tahun 2020 (2) untuk mengetahui faktor penguat ketahanan keluarga yang suami atau istri bekerja diluar negeri Studi Kasus Di Desa Dangkel, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*). Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, Responden penelitian dengan 2 keluarga atau orang tua TKI dan 2 Masyarakat didusun Dangkel, Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. Peneliti telah melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengambilan data. Data tersebut kemudian dianalisa melalui pengamatan dan wawancara terus-menerus.

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan (1) ketahanan keluarga suami atau istri yang bekerja di luar negeri (Di Desa Dangkel, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung Tahun 2020) ada tiga keluarga TKI yang bekerja di luar negeri. Dari tiga keluarga yang ada di Desa Dangkel Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung sebagian besar mempertahankan keluarganya daripada harus cerai. (2) faktor penguat ketahanan keluarga yang suami atau istri bekerja diluar negeri (Di Desa Dangkel, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung Tahun 2020) dengan adanya komunikasi yang baik, memberikan kabar yang pasti, serta saling percaya antara suami atau istri menjadi penguat didalam hidup berumah tangga walaupun harus hubungan jarak jauh, Karena keluarga di Desa Dangkel penguat bukan saja berasal dari dalam keluarga tapi dukungan dari lingkungan orang tua masyarakat dan tokoh agama.

Kata kunci: *Keluarga, Ketahanan, Luar Negeri.*

NOTA PEMBIMBING

Hal: Naskah Skripsi

Lamp: 2 Eksemplar

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alakum Wr Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperti halnya dalam rangkaian pembimbing penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi

Nama : Ikatari Wahyuni

NIM : 30501700031

Judul : Ketahanan keluarga yang suami atau istri bekerja di Luar Negeri (Studi Kasus di Desa Dangkel, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung tahun 2020).

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (di *munaqosahkan*)

Wassalamu'alakum Wr Wb.

Semarang, 03 Februari 2023

Dosen Pembimbing 1



H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Dosen Pembimbing 2



M. Noviani Ardi, S.Fil., M.IRKH.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

N a m a : **IKATARI WAHYUNI**
Nomor Induk : 30501700031
Judul Skripsi : **KETAHANAN KELUARGA YANG SUAMI ATAU ISTRINYA
BEKERJA DI LUAR NEGERI (STUDI KASUS DI DESA DANGKEL,
KECAMATAN PARAKAN, KABUPATEN TEMANGGUNG)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Kamis, 18 Rajab 1444 H.
9 Februari 2023 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Ketua/Dekan

Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Penguji I

Drs. Yasin Arief S., S.H., M.H.

Pembimbing I

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.HL., SHum., M.HL.

Penguji II

Dr. M. Coirun Nizar, S.HL., SHum., M.HL.

Pembimbing II

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

SURAT PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **Ikatari Wahyuni**

NIM : **30501700031**


Dengan ini saya menyatakan ini yang berjudul: **Ketahanan keluarga yang suami atau istri bekerja di Luar Negeri (Studi Kasus di Desa Dangkel, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung tahun 2020).**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 03 Februari 2023

Penyusun




Ikatari Wahyuni

Nim: 30501700031

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penuluis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang di rujuk sembernya
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 03 Februari 2023

Penyusun



Ikatari Wahyuni

Nim: 30501700031

MOTTO

“Tidak ada penawar yang lebih manjur bagi dua insan yang saling mencintai dibanding pernikahan ”

(HR.Ibnu Majah)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, Dzat yang menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, menyempurnakannya dengan akal serta menurunkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat-Nya. Serta yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Semoga kita semua adalah golongan umat Nabi Muuhammad SAW yang mendapat syafaatnya amin. Penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT karena telah di mudahkan dalam penyelesaian skripsi yang membahas secara singkat tentang sebagai syarat

1. Rektor Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H. UNISSULA Semarang
2. Dekan Bapak Drs. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lip. UNISSULA Semarang
3. Pembimbing skripsi Bapak H.Talip Tulab,S.Ag., M.S.I dan Bapak M. Noviani Ardi,S.Fil., MIRKH. yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, keiklasan, dan bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmu, menginspirasi, serta memberikan ide dan arahan-arahan dalam proses penelitian skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
4. Kepala Desa Dangkel beserta stafnya atas pelayanan-pelayanan dalam proses penelitian.
5. Suamiku tercinta Bambang Setiawan dan Bianca Zia Almahyra putri kecilku terima kasih banyak selalu memberi semangat dan dukungan setiap waktu.

6. Orang tuaku tercinta Bapak Jukiman dan Ibu Sumiati, serta saudaraku tercinta Abdul Mutohar yang senantiasa memberikan semangat, kasih sayang, dukungan moral dan material sehingga studi ini dapat terselesaikan.
7. Kepada teman-teman Akhwal Syakhsiyyah angkatan 2017 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan
8. Kepada semua pihak yang telah membantu skripsi awal hinggal akhir.

Akhir kata semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan yang berlipat. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu di butuhkan kritik, dan saran dari pembaca agar skripsi ini lebih baik dan sempurna.

Semarang , 03 Februari 2023



Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
DEKLARASI	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Tinjauan Pustaka	7
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.6 Rancangan Sistematika Penulisan.....	15
BAB II.....	18
KETAHANAN KELUARGA BEKERJA DI LUAR NEGERI	18
2.1 Pernikahan.....	18
2.2 Keluarga dalam Islam.....	23
2.3 Ketahanan Keluarga	36
2.4 Bekerja di Luar Negeri.....	39
BAB III.....	42

KETAHANAN KELUARGA DI DESA DANGKEL YANG SUAMI ATAU ISTRI KERJA DI LUAR NEGERI.....	42
3.1 Sekilas Desa Dangkel.....	42
BAB IV	48
ANALISIS.....	48
4.1 Hasil dan Analisis.....	48
BAB V.....	63
PENUTUP.....	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65



DAFTAR TABEL

1. Tabel I Kondisi Keluarga TKI
2. Tabel II Ijin Keluarga ke Luar Negeri
3. Tabel III Ijin Pergi ke Luar Negeri
4. Tabel IV Perspektif Masyarakat



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup Penulis
2. Surat Ijin Penelitian dari UNISULLA
3. Surat Keterangan Penelitian dari Tempat Penelitian
4. Kartu Konsultan Skripsi dan Pembimbing Skripsi
5. Pedoman Wawancara
6. Pedoman Observasi
7. Catatan Lapangan
8. Transkrip Wawancara
9. Dokumentasi Penelitian (gambar foto)



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menikah merupakan saat yang penting dalam siklus kehidupan manusia, pernikahan adalah pada dasarnya menyatukan dua pribadi yang berbeda golongan yang sama untuk mencapai tujuan bersama dan untuk saling menyayangi satu sama lain. Ikatan pernikahan sangat perlu untuk menjaga sepenuhnya kebutuhan psikis supaya kedua individu yang telah mengikat diri secara sah pada komitmen untuk hidup bersama¹. Dalam sebuah perkawinan sangat diperlukan komitmen yang kuat dipegang oleh suami istri mengkokohkan perkawinan mereka lemahnya komitmen perkawinan terwujudnya perceraian pada siapa saja.

Pada kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh rentan melakukan perselingkuhan dan bercerai karena rapuhnya pernikahan itu komunikasi yang kurang baik bahkan bagi laki-laki tidak mengirimkan uang ke keluarga untuk memenuhi kebutuhan di rumah bahkan tidak memberi kabar. Islam memandang perkawinan sebagai salah satu cita-cita yang tidak hanya mempersatukan antara laki-laki dan perempuan aneka ragam tugas dan tanggung jawab, latar belakang ekonomi menjadikan istri menanggung nafkah atau bahkan suami merantau dan tidak pulang-pulang hak suami

¹ Siti Zulaikhah, "Fikih Munakahat I" (Yogyakarta: Idea Press, 2015), h.3

merupakan kewajiban istri dan apa yang menjadi kewajiban istri adalah haksuami”.

Dimana tanggung jawab yang seharusnya memikul adalah suami sebagai kepala rumah tangga Allah mengingatkan dalam Surah Al Qur'an Qs. A thoriq: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُرُ اللَّهُ بِمَا آتَاهَا سَيِّئًا
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya “ Hendaklah orang –orang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta Allah SWT yang diberikannya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”²

Hak suami istri dalam kompilasi hukum islam adalah suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing maka akan terwujudnya ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup rumah tangga.³ Dalam Undang-Undang

²Kompilasi Hukum Islam,(Bandung : CitraUmbara, 2016) h.347

³Rahman Ghazaly,” *Fikih Munakahat*” :(Jakarta Prenda Media, 2006), h.155

Pasal 1 Tahun 1974 hak dan kewajiban suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi susunan dasar.⁴

Ketahanan keluarga merupakan pondasi kekuatan Bangsa dan Negara. Kerapuhan ketahanan keluarga seringkali terjadi dikeluarga kelas menengah kebawah yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diluar negeri. Karena masalah ekonomi yang kurang terpenuhi dikeluarga menjadikan istri harus bekerja diluar negeri. Hal ini terjadi menyebabkan pendidikan anak yang dari broken home tidak kalah mengawatirkan.

Maka ketahanan rumah tangga harus selalu dijaga komunikasi antara suami istri di Indonesia masih banyak sekali Tenaga Kerja Indonesia (TKI) istrinya yang harus bercerai karena memang ketahanan rumah tangga tidak bisa dipertahankan banyak alasan yaitu istri yang menetap diluar negeri, perselingkuhan, anak menjadi sasaran dalam rumah tanggakarena harus dititipkan bahkan hidup bersama nenek ataupun kakeknya.

Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat keharmonisan keluarga perlu dijaga dapat terwujud jika unsur pembentukan keluarga harmonis itu terpenuhi baik, islam adalah agama senang tiasa memuliakan umat serta peran penting masyarakat.⁵

⁴Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

⁵Siti Zulaikhah, *Fikih Munakahat*) Yogyakarta: Idea Press, 2015) h.3.

Keharmonisan keluarga adalah sebuah keluarga dimana anggota didalamnya bisa berhubungan secara serasi dan seimbingsaling memuaskan kebutuhan anggota lainya serta memperoleh pemuasan atas segala kebutuhan. Menurut Ahmadikeluarga harmonis keluarga yang utuh suatu keadaan atau kondisi dimana masih terstruktur keluarganya seperti ayah, ibu dan anak.⁶

Setiap orang tua bertanggung jawab memikirkan dan mengusahakan agar senantiasa tercipta serta memelihara suatu hubungan yang baik dan efektif dengan anak, menambah kebaikan dan keharusan hidup keluarga. Sebuah keluarga dikatakan harmonis apabila struktur keluarga utuh dan interksi dalam anggotanya. Apabila struktur tidak utuh lagi disebabkan oleh kematian salah satu anggota atau perceraian maka bisa jadi tidak harmonis lagi.⁷ Pada umumnya keluarga dipahami dengan keluarga yang tentram dengan suami yang baik, dan bertanggung jawab. Istri yang setia dan penuh kasih sayang serta anak-anak yang berbakti.⁸

Masa modern peradaban yang semakin berkembang banyak sekali masyarakat yang bekerja diluar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami tidaklah sepenuhnya dilaksanakan suami.

⁶Harwari, " *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*" (Jakarta: Dana Bakti Yasa, 2004)h. 67

⁷Said Ali Ashif, " *Horison Ban Pendidikan Islam*" (Jakarta: Firdaus 1089), h.25

⁸Nur Cholis Madjid, " *Eksilopedi Islam untuk Remaja*" (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), h.88

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan 4 keluarga yang sedang dan pernah bekerja diluar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) suami atau istri bekerja diluar negeri di Desa Dangkel, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung tahun 2020, karena alasan mereka bekerja di luar negeri untuuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengharapkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya walapun harus bekerja di negeri orang tapi mereka lakukan dengan sepenuh hati.Maka dari itu penulis mengangkat tema “ **Ketahanan keluarga yang suami atau istri bekerja di Luar Negeri (Studi Kasus di Desa Dangkel, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung tahun 2020).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

- 1.2.1 Bagaimana ketahanan keluarga yang suami atau istri bekerja di Luar Negeri (Studi Kasus di Desa Dangkel, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung Tahun 2020) ?
- 1.2.2 Apa faktor penguat ketahanan keluarga yang suami atau istri bekerja diLuar Negeri(Studi Kasus di Desa Dangkel, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung Tahun 2020)?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga suami atau istri yang bekerja di Luar Negeri (Studi Kasus di Desa Dangkel, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung Tahun 2020) ?

1.3.1 Apa faktor penguat ketahanan keluarga yang suami atau istri bekerja diLuar Negeri(Studi Kasus di Desa Dangkel, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung Tahun 2020)?

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dapat dikemukakan dengan dua sisi yaitu :

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadikan kajian dan menambah ilmu pengetahuan ketahanan keluarga suami atau istri yang bekerja di luar negeri di Desa Dangkel, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung tahun 2020.

1.2.3.2 Manfaat Praktis

Dapat menambah wawasan untuk mahasiswa maupun masyarakat umum tentang ketahan keluarga suami atau istri yang bekerja di Luar Negeri di Desa Dangkel, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung tahun 2020.

1.4 Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa hasil penelitian yang relevan dengan peneliti lakukan. Berikut beberapa hasil penelitian yang relevan:

1.4.1 Journal yang dibahas oleh Yunita Dwi Pratiwi dan Agus Widodo Universitas PGRI Kediri dengan judul "Ketahanan keluarga pasangan menikah yang bekerja diluar negeri (Kajian di Desa Kalirejo, Kecamatan Kalipang, Kabupaten Malang) 2018".

Dalam journal tersebut membahas tentang :

Penelitian ini dibagi untuk ketahanan keluarga pasangan menikah yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja diluar negeri yang berasal dari Desa Pare Malang, menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam analisis melalui koding

Kesamaan dari penelitian ini metode menggunakan deskriptif kualitatif perbedaan yang signifikan antara penelitian diatas dengan penelitian ini adalah tempat tinggal dan fokus pada pernikahan yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

1.4.2 Journal yang dibahas oleh Tiggar Andalla dan Refti Handani Listiyani dengan judul "Peran pasangan keluarga TKI ditengah air dalam menjaga ketahanan keluarga (Studi relasi gender di Desa Kebonduren, Kecamatan Panggok Kabupaten Blitar)". Dalam journal tersebut membahas tentang :

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di tanah air dalam menjaga ketahanan keluarga dampak dari pembagian kerja serta tanggung jawab keluarga penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menjelaskan fenomena secara meluas dan mendalam.

Perbedaan yang signifikan antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah fokus pada peran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan tanggung jawab keluarga tidak pada ketahanan keluarga untuk kesamaan menggunakan metode kualitatif.

1.4.3 Skripsi yang dibahas oleh Nimatul Hidayah Universitas Brawijaya dengan judul "Dampak sosial ekonomi program prima Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sempulur di Desa Penegrasi, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung". Dalam skripsi tersebut membahas tentang :

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi dari bina keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebelum menganalisis dampak sosial bina keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI), penelitian ini menggunakan metode studi kasus di Desa Pagesari, Kecamatan Kalidawie, Kabupaten Tulungagung informan dalam penelitian ini anggota kelompok bina keluarga. Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pada dampak sosial di keluarga Tenaga Kerja Indonesia

(TKI)sedangkan kesamaan penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang berjudul Ketahanan keluarga yang suami atau istri bekerja di luar negeri (Di Desa Dangkel Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2020), berdasarkan sifat dan spesifikasi yang diangkat dalam penelitian ini maka bentuk penelitian paling relevan yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.⁹

Deskriptif kualitatif adalah fenomena tentang apa yang dialami objek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dengan cara deskriptif dengan bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus dan alami. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau tulisan atau lisan dari orang-orang perilaku yang diamati.

Seperti yang diungkapkan Sugiyono, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Data-data penelitian kualitatif ini diperoleh dari

⁹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung : PT.Rosda Karya, Cet 2 .2006),hlm. 5

hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumentasi pribadi.

Dalam penelitian ini peneliti akan berusaha mengetahui bagaimana Ketahanan keluarga yang suami atau istri bekerja di Luar Negeri (Studi Kasus di Desa Dangkel, Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2020).

1.5.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian bertempat di Desa Dangkel Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung maka peneliti ini, untuk memperoleh data yang lengkap, valid dan memenuhi tujuan penelitian.

1.5.3 Sumber Data

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder :

1.5.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang dihimpun langsung oleh seorang peneliti umumnya dari hasil observasi

terhadap situasi sosial atau di peroleh dari tangan pertama atau subjek (informan) melalui proses wawancara.¹⁰

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dilapangan dengan mengikuti kegiatan yang dilakukan serta hasil wawancara dengan orang tua Tenaga

¹⁰Muhtar, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: GP. Press Group, 2013) hlm.100.

Kerja Indonesia (TKI) di Desa Dangkel, kemudian dicatat melalui catatan tertulis.

1.5.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, tapi telah berjenjang melalui sumber tangan kedua atau ketiga seperti : buku, majalah, karya ilmiah, arsip, dan dokumentasi¹¹

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara untuk memperoleh data yang lengkap, objek dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya serta sesuai dengan penelitian. Untuk mendapatkan data, fakta, serta informasi yang terkait, maka peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan. Beberapa metode pengumpulan data tersebut adalah :

1.5.4.1 Observasi

Metode observasi adalah metode penelitian yang menggunakan cara pengamatan terhadap objek yang menjadi pusat perhatian penelitian¹². Teknik pengumpulan data model pengamatan atau observasi teknik pengumpulan

¹¹Muhtar, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: GP. Press Group, 2013) hlm.100.

¹²Mulyana, jasa unggul. *Metodologi penelitian pendidikan*, (Yogyakarta : PT. Gava Media, 2014) hlm. 62.

data klasik dan sederhana namun masih relevan dan obyektif untuk dilakukan¹³. Observasi di lingkungan desa, didalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

1.5.4.2 Wawancara

Wawancara salah satu bentuk teknik pengumpulan data, dengan cara bertanya terhadap pokok permasalahan. Wawancara atau teknik dialog antara subyek dengan obyek yang akan diteliti. Teknik interview ini memiliki banyak macam dari teknik sederhana dan tidak berurutan sampai dengan teknik terstruktur dan terencana dengan baik.¹⁴

Teknik wawancara adalah teknik memperoleh informasi secara langsung melalui permintaan keterangan-keterangan kepada pihak yang pertama yang dipandang dapat memberikan keterangan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan.¹⁵ Wawancara kepada keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI), tokoh agama dan masyarakat.

¹³Mulyana, jasa unggul. *Metodologi penelitian pendidikan*, (Yogyakarta : PT. Gava Media, 2014) hlm. 62.

¹⁴Mulyana, jasa unggul. *Metodologi penelitian pendidikan*, (Yogyakarta : PT. Gava Media, 2014) hlm. 62.

¹⁵Muhtar, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: GP. Press Group, 2013) hlm.101.

1.5.4.3 Dokumentasi

Data dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumentasi memerlukan seperangkat alat atau instrumen yang memadai untuk pengambilan data-data dokumen. Data dokumen dapat berupa: foto, gambar, peta, grafik, struktur, organisasi, catatan-catatan bersejarah. Dokumentasi disini penulis mengabadikan dengan foto pada saat wawancara, mencari data dengan bentuk tabel.

1.5.5 Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi (seperti pada penelitian kuantitatif) dikarenakan penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu dari hasil kajian tidak di berlakukan ke populasi tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial terdiri atas tiga elemen, yaitu : tempat, pelaku dan aktivitas. Sedangkan situasi sosial yang diselidiki dalam penelitian ini Ketahanan keluarga suami atau istri yang bekerja di Luar Negeri (Studi Kasus di Desa Dangkel, Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2020).

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah responden, namun istilah narasumber, informan, partisipasi, teman, orang tua, dan guru dalam penelitian. Secara, spesifik, subjek penelitian adalah keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan

informan penelitian (orang tua, tokoh agama dan masyarakat). Informan atau narasumber adalah orang yang memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan oleh peneliti.¹⁶

Peneliti menetapkan kriteria khusus kepada calon informan agar data yang diperoleh lebih akurat, antara lain :

1.55.1.1 Mereka yang berhubungan langsung dan terlibat dalam dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

1.55.1.2 Mereka yang dekat dan tinggal bersama dengan keluarga maupun anak dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

1.55.1.3 Mereka yang mau memberikan informasi dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya

1.55.1.4 Mereka yang berada di sekitar lingkungan keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Sesuai dengan kriteria, maka peneliti menetapkan beberapa orang yang memenuhi kriteria dan sesuai dengan informan yaitu :

1.5.5.1 Orang tua atau suami Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm. 300.

1.5.5.2 Tokoh agama

1.5.5.3 Masyarakat sekitar

1.5.6 Metode Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik analisa yang digunakan untuk memberikan gambaran penyajian laporan penelitian dengan data yang tidak berdasarkan perhitungan angka-angka melainkan dalam bentuk kata-kata. Deskriptif kualitatif adalah sudut pandang terhadap sosial dan subjek penelitian.¹⁷

1.6 Rancangan Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan suatu masalah harus di dasari oleh kerangka berfikir yang jelas dan teratur. Adapun sistematika adalah sebagai berikut :

1.6.1 Bagian awal

Berisi Halaman Sampul, Halaman Judul, dan Abstrak, Nota Pembimbing, Nota Pengesahan, Halaman Pernyataan keaslian, Deklarasi, Halaman Motto, Kata Pengantar, Daftar Isi dan Daftar tabel dan gambar

¹⁷Muhtar, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: GP. Press Group, 2013) hlm.10.

1.6.2 Bagian isi

BAB I : Pendahuluan

Merupakan gambaran secara umum menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta kajian pustaka, tinjauan pustaka. Metode penelitian meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan data, subjek penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : Keluarga dalam Islam, hak-hak keluarga, ketahanan keluarga dan bekerja diluar negeri.

BAB III: Keluarga yang suami atau istri sebagai TKI di Desa Dangkel, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung tahun 2020. Keluarga yang kuat ketahanannya di Desa Dangkel, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung tahun 2020

BAB IV : Menganalisis ketahanan keluarga yang suami atau istri sebagai TKI di Desa Dangkel, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung tahun 2020

Berisi tentang latar belakang objek penelitian. Meliputi profil desa, visi, misi dan penyajian analisis data lainnya. Pembahasan Berisi tentang arti penting keseluruhan kegiatan penelitian. Tujuan pembahasan ini meliputi: menjawab masalah penelitian. Menafsirkan teman penelitian, menginesgrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan ilmu pengetahuan yang telah

mapan dan memodifikasikan teori yang ada atau menyusun teori baru.

BAB V Penutup

Berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

KETAHANAN KELUARGA BEKERJA DI LUAR NEGERI

2.1 Pernikahan

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.¹⁸

Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kalidibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnyaperkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja. Perkawinan adalah ;*Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukunrukundan syarat-syarat.*¹⁹

Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Daribeberapa terminologi yangtelah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrahillahi. Hal ini dilukiskan dalam Firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹⁸Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: BulanBintang, 1974, hlm.79

¹⁹ Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Semarang: Usaha Keluarga, t.th., Juz2, hlm. 36

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagikaum yang berfikir. (QS.Ar-Rum ayat 21)*²⁰

2.1.1 Rukun Nikah

2.1.1.1 Wali

2.1.1.2 Saksi

2.1.1.3 Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerah dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya, misalnya: “Saya nikahkan anak sayayang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.” Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya: “Sayaterima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.”

Dalam akad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi:

²⁰ (QS.Ar-Rum ayat 21)

- a. Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai.
- b. Adanya Ijab Qabul.
- c. Adanya Mahar.
- d. Adanya Wali.
- e. Adanya Saksi-saksi.

Untuk terjadinya aqad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istriharuslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Kedua belah pihak sudah tamyiz.
- b) Ijab qobulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab qobul tidakboleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap adapenyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qobul.Di dalam ijab qobul haruslah dipergunakan kata-kata yang dipahami olehmasing-masing pihak yang melakukan aqad nikah sebagaimenyatakan kemauanyang timbul dari kedua belah pihak untuk menikah, dan tidak bolehmenggunakan katakata kasar.

Dan menurut sunnah sebelum aqad nikah diadakan khutbah terlebihdahulu yang dinamakan Khutbatun Nikah atau Khutbatul Hajat.Syeikh Abu Bakar Jabir Al-Jazaairi berkata dalam kitabnya *Minhaajul Muslim*.“Ucapan ketika akad nikah seperti: Mempelai lelaki : “Nikahkanlah aku denganputrimu yang bernama Fulaanah.”

Wali wanita : “Aku nikahkan kamu dengan putriku yang bernama Fulaanah.” Mempelai lelaki : “Aku terima nikah putrimu.”

2.1.1.4 Mahar

Mahar merupakan tanda kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita. Mahar juga merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, yang selanjutnya akan menjadi hak milik istri secara penuh. Kita bebas menentukan bentuk dan jumlah mahar yang kita inginkan karena tidak ada batasan mahar dalam syariat Islam, tetapi yang disunnahkan adalah mahar itu disesuaikan dengan kemampuan pihak calon suami. Namun Islam menganjurkan agar meringankan mahar.

2.1.2 Khitbah

Seorang lelaki yang telah berketetapan hati untuk menikahi seorang wanita, hendaknya meminang wanita tersebut kepada walinya. Apabila seorang lelaki mengetahui wanita yang hendak dipinangnya telah terlebih dahulu dipinang oleh lelaki lain dan pinangan itu diterima, maka haram baginya meminang wanita tersebut.

Diantara yang perlu diperhatikan oleh wali ketika wali si wanita didatangi oleh lelaki yang hendak meminang si wanita atau ia hendak menikahkan wanita yang dibawah perwaliannya, seharusnya ia memerhatikan perkara berikut ini:

1. Memilihkan suami yang shalih dan bertakwa.

Bila yang datang kepadanya lelaki yang demikian dan si wanita yang dibawah perwaliannya jugamenyetujui maka hendaknya ia menikahkannya. Meminta pendapat putrinya/wanita yang di bawah perwaliannya dan tidakboleh memaksanya. Persetujuan seorang gadis adalah dengan diamnya karenabiasanya ia malu.

2.1.3 Hukum Nikah

Adapun hukum menikah, dalam pernikahan berlaku hukum taklifi yang limayaitu :

- a.) Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan.
- b.) Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
- c.) Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.
- d.) Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu member belanjacalon istrinya.
- e.) Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segeranikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.

2.1.4 Tujuan Nikah

Pernikahan adalah salah satu media untuk mengembangkan alat penyaluran insting untuk melakukan relaksi seksual, Untuk itu Allah telah memberikan aturan-aturan dan batasan untuk menjamin agar pernikahan itu bisa diocapai oleh setiap orang.²¹Orang yang menikah sepantasnya tidakhanya bertujuan untukmenunaikansyahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini.

2.2 Keluarga dalam Islam

Kata keluarga memiliki sebutan lainnya di dalam term Arab, yaitu *ahlundengan* asal katanya *ahaladimana* artinya menikah. Kata lainnya dengan artian keluarga yaitu *qurbaa*, *asyirah* dan juga *aali*.Ahlun sendiri memiliki dasar kata *ahiladengan* artian rumah ataupun suku. *Ahlun* dalam pandangan lainnya dimaknai dengan keluarga yang diartikan dengan persekutuan hidup atas dasar pernikahan yang disahkan oleh agama dan Negara sebagai suami dan istri dan menjadi orang tua ketika muncul anggota baru yaitu anak. *Ahlun* menjadi kata yang disebutkan sebanyak 227 kali di dalam Al Qur'an. *Ahlun* terbagi kedalam tiga pemaknaan yaitu:

Pertama, ditujukan untuk manusia dengan ikatan perkawinan atau pertalian darah, misalnya sebutan *ahlu-bait* atau yang mana dalam term Indonesia dinamakan dengan keluarga.

²¹ Ahmad, Khoiridatul ,Jurnal ulul Albab Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam ,yudisia Vol.5,No.2, Desember 2014

Kedua, ditujukan untuk penduduk yang memiliki tempat tinggal, geografi atau wilayah. Misalnya sebutan ahlu al balad, ahlu yatsrib dan lainnya. Term Indonesia menyebutnya dengan penduduk atau warga.

Ketiga, ditujukan untuk menunjukkan manusia dalam pandangan teologi, misalnya ahlu al jannah, ahlu al nar, ahlu al kitab, ahlu al dzikir dan lainnya. Meskipun memungkinkan munculnya perbedaan tetapi ketiganya memiliki keterkaitan. *Ahlu* menandakan orang yang memiliki kedekatan dalam hubungan, disebabkan karena agama, Negara, kampus, kampung, ataupun perkawinan. Terhubungnya jalinan kedekatan ini memunculkan hubungan yang damai, senang, dan suka cipta dalam kehidupan.²²

2.2.1 Konsep Keluarga Dalam Islam

Islam memandang keluarga sebagai kesatuan hubungan antara perempuan dan laki-laki yang disatukan melalui akad nikah dimana hal ini akan memunculkan keturunan yang sah secara hukum agama. Al Qur'an berkenan dengan hubungan keluarga menyebutkannya dengan berbagai kata mulai dari *Asyirah*, *Qurbaa*, *Ahlun*.²³ Makna dari beberapa sebutan keluarga di dalam Al Qur'an ini yaitu *ahlun*; dimana terdapat dua *ahlun*: *Ahlu al-Rajul* dan *Ahlu al-Islam*, *أهل البيت* yakni keluarga yang keturunannya senasab dan berada dalam tempat tinggal yang sama. Sebutan ini terdapat dalam Q.S QS. at-Tahriim ayat 6. *Qurbaa*; menjelaskan mengenai keluarga yang memiliki keterkaitan berupa ahli waris dan juga yang tidak termasuk di dalamnya

²²Waryono Abdul Ghafur,. *Hidup Bersama Al-Qur'an*, Yogyakarta: Rikhlah, 2006 hlm.320

²³ Ahmad Muhtar Umar, 2008. *Mujam al-Lughah al-Arabiyah al-Mustahiroh* , Kairo: Daar al-Kutub , 2008 hlm.135), Hamzah Ya'kub (1983 hlm.146

namun tetap memiliki hubungan kekerabatan. Sebutan ini ditemui di dalam Q.S Annisa ayat 7. Makna lainnya yaitu kerabat yang sifatnya umum yang berhubungan dengan kerabat dengan bapak dan ibu dimana hal ini terdapat dalam Q.S al-Baqarah.²⁴

*Asyirah*²⁵ atau keluarga dalam satu keturunan yang jumlahnya banyak, hubungan keluarga ini memperlihatkan sistem kekerabatan dalam keluarga yakni prinsip dasar dalam pengelompokan setiap orang menjadi kelompok silsilah, kategori, peran, dan juga sosial.

Orientasi dari pernikahan ialah terbentuknya keluarga sakinah yang didasarkan pada kasih sayang dan cinta serta menjadi fungsi kehidupan manusia disertai dengan adanya interaksi dengan manusia lainnya dimana hal ini terjadi dalam keluarga. Keluarga menjadi tempat dalam mengajarkan nilai agama yang dilakukan oleh orang tua kepada anggota lainnya.²⁶ Keluarga dalam Islam memiliki beberapa peran.

Keluarga di dalam Islam dibangun atas dasar syar'i dan menjadi rumah tangga yang diawali dengan pernikahan wanita dan pria dan pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan agama Islam dimana hal ini menuntut terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang.

²⁴ Aunur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling dalam islam, yogyakarta: UII press, 2001: 70) Abu Hamid(1991) hlm.87

²⁵ As-Sahwi, Hasyiah as-Sahwi, Bairut: Dar Ibn Ashaha, 2005. Hlm.65

²⁶ Shocib, Moch. Pola Asuh Orang Tua Dalam Membentuk Anak Mengembangkan Disiplin Diri. Jakarta: Rineka Cipta,(1998), hlm.98

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Qs.Ar-Ruum : 21)

Keluarga yang harmonis dan didasarkan pada ajaran islam menjadi keinginan setiap manusia islam. Terdapat berbagai upaya dalam mewujudkan keinginan tersebut. Kaum muslim menginginkan keluarga yang *sakinah, mawaddahwarahmah* dimana hal ini menandakan keluarga yang penuh kasih sayang, cinta dan tentram yang dilandaskan dengan nilai Islami dimana pernikahannya dijalankan hanya demi mendapatkan ridha Allah SWT.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS Alfurqan: 74)

Keluarga menjadi salah satu tempat dalam mengajarkan nilai keIslaman. Hal ini disebabkan karena keluarga menjadi lokasi pertama yang dikenali anak. Islam memandang bahwasanya ketika perempuan dan laki-laki yang menikah dan membangun keluarga dimana budaya yang dibawanya akan ditransfer kepada anak-anaknya.

Melalui keluarga, anak juga bisa memahami cara orangtuanya membaca Al Qur'an, berpuasa dan juga shalat. Sebenarnya keluarga yang *sakinah mawassah warrahmah* bisa tercapai ketika orang tua terus berupaya

dalam menanamkan iman dan dilanjutkan dengan membentuk akhlak yang baik khususnya ketika sudah menjadi bagian dari masyarakat. Hal ini terdapat dalam dalil berikut:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝ ٢٣ ﴾

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusa lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan aḥ dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” (QS. al Isra: 23)

Keluarga akan memunculkan ketenangan dalam anggotanya dimana anggotanya akan menceritakan mengenai isi hatinya yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Keluarga menjadi tempat yang digunakan dalam mengeluarkan keluh kesah anggotanya dimana dirinya akan mendapatkan perhatian dari anggota keluarga lainnya walaupun dengan keadaan yang berlainan. Al Qur'an menjelaskan bahwasanya keluarga sakinah ialah keluarga yang penuh akan ketenangan dan ketentraman hati.

Keluarga menjadi tempat yang bisa menjaga manusia dari api neraka. Hal ini disebabkan karena di dalam keluarga terdapat nilai-nilai ke-Islaman yang diajarkan oleh orang tua kepada anggota keluarga lainnya dan

semuanya saling menjaga supaya tidak menjalankan kemaksiatan dengan selalu mengingatkan satu dengan lainnya. Hal ini dijelaskan dalam Q.S At Tahrim ayat 6 dimana setiap manusia mesti menjaga diri dan keluarganya dari dosa dan siksa api neraka.

Wibawa dan kemuliaan manusia yang dijaga dengan baik juga menandakan terjaganya keluarga dan menjadi tugas setiap manusia dimana ketika manusia salah maka hal tersebut juga tidak hanya ditimpakan pada dirinya melainkan juga kepada keluarganya. Memiliki sebuah keluarga membuat seseorang bertanggung jawab tidak hanya pada dirinya tetapi juga kepada keluarganya.

2.2.2 Konstruksi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam

Terdapat berbagai komponen yang terdapat di dalam keluarga. Upaya dalam meningkatkan kekokohan dan kekuatan keluarga juga mesti diberikan. Islam memandang keluarga sebagai hal yang sangat penting dimana hal ini menjelaskan bahwasanya keluarga menjadi tempat pertama untuk mendidik anak. Melalui keluarga maka akan dipahami kewajiban dan hak manusia sebagai hamba yang memiliki tugas untuk menghamba kepada Allah SWT. Pernikahan yang dijalankan memiliki orientasi demi terbentuknya keluarga sakinah yang diaasarkan pada kasih sayang dan cinta.²⁷ Kehidupan dan hidup manusia fungsinya terdapat dalam fakta

²⁷ Hadikusumo Hilma, Hukum Perkawinan Indosnesia, Bandung: Madar Maju, 2003:7

keluarga. Kebanyakan penggunaannya dalam arti al-Aqdu Asal arti nikah adalah al-aqdu kemudian diartikan al-Jima': bercampur²⁸

2.2.3 Tujuan berkeluarga

Adapun tujuan pernikahan dalam Islam adalah yaitu

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan.
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta, kasih.
3. Memperoleh keturunan yang sah.

Imam Ghazali membagi tujuan perkawinan dalam empat hal:

- a. Memperoleh keturunan yang sah dan mengembangkan suku-suku bangsa manusia, memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan.
- b. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan,
- c. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis dari masyarakat yang besar di atas kecintaan dan kasih sayang, dan
- d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki kehidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.²⁹

Melihat dari tujuan pernikahan yang hendak dicapai, maka sebelum melakukan pernikahan seseorang harus selektif terhadap pilihan pasangannya, yang meliputi:

2.2.4 Persiapan sebagai Suami

2.2.4.1 Memilih wanita muslimah

Perempuan pezina jodohnya ialah laki-laki pezina pula atau laki-laki musyrik, dan diharamkan yang demikian itu atas orang yang beriman.

²⁸ (al-Raghib Masu'ah Fiqhiyah Durarus Sanniyah, jilid 3, hlm.150-561)

²⁹Sodik Muhammad, Fikih Indonesia, Dilatika Sosial, Politik, Hukum, dan Keadilan, Yogyakarta: SUKA-Press 2014

Jika demikian, maka ilmu agama adalah poin penting yang menjadi perhatian dalam memilih pasangan. Karena bagaimana mungkin seseorang dapat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, padahal dia tidak tahu apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan apa saja yang dilarang oleh-Nya.

2.2.4.2 Menyiapkan Mahar untuk Istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pengertian mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

2.2.4.3 Mempersiapkan Diri sebagai Pemimpin

Lelaki yang mampu menjadi pemimpin dalam arti yang sebenarnya bagi istri dan anak-anaknya artinya mengatur urusan mereka.

2.2.5 Fungsi Keluarga

Keluarga menjadi unit paling sederhana dari masyarakat dan kehidupan social. Keluarga didalamnya terdiri dari anak, ibu dan ayah dan menjadi bagian dari interaksi social dalam keseharian manusia dimana biasanya manusia membutuhkan adanya keberkahan, kebaikan dan cinta di dalamnya supaya memunculkan keharmonisan.³⁰ Sumber pendidikan utama bagi anak diwujudkan dalam keluarga dimana biasanya anak akan

³⁰ M. Qurais Shihab, *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan Pustaka.

mempelajari semua tindakan dasar dirumahnya. Hal ini menandakan ketahanan di dalam keluarga menjadi pilar ketahanan nasional.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
عِنْدَهُ حُسْنُ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ
(١٤) الْمآبِ

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (QS Ali ‘Imran:14).

Beragam fungsi keluarga dalam ranah kehidupan yaitu³¹:

1. Fungsi biologis,

Perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang sebab fungsi ini diatur dalam norma perkawinan yang diakui bersama.

2. Fungsi edukatif (pendidikan),

Keluarga berkewajiban memberikan pendidikan bagi anggota keluarga, khususnya anak dimana pengetahuan dan pengalaman anak akan diberikan dan ditimbal melalui keluarga.

³¹Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam, Malang: UIN Malang, 2008 hlm.42)

Menuju kedewasaan jasmani dan rohani yang bertujuan mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional.

3. Fungsi religious (keagamaan)

Keluarga menjadi lokasi dalam menanamkan nilai moral agama dengan praktik, penyadaran dan pemahaman dalam keseharian manusia sehingga terwujudnya iklimkeagamaan.

4. Fungsi protektif (melindungi)

Keluarga merupakan tempat teraman dari gangguan eksternal dan internal serta sebagai tembok yang menghalangi pengaruh negative untuk memasukinya. Gangguan internal yang terdapat dalam keluarga tidak mudah dikenali karena menjadi area privat dan memiliki hambatan dari sisi agama, norma budaya, social, dan psikis ketika hendak mengungkapkannya ke ranah publik.

5. Fungsi sosialisasi

Kewajiban dalam memberikan anggota keluarganya bekal mengenai semua hal yang berkenaan dengan berbagai nilai tradisional yang dijunjung tinggi masyarakat. Upaya dalam melestarikan adat istiadat dilaksanakan oleh keluarga sebagai bagian paling sederhana dalam masyarakat

6. Fungsi ekonomi

Keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan cara memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan profesional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan hartabendanya secara sosial maupun moral.

7. Fungsi rekreatif.

Keluarga menjadi tempat yang membawa kesegaran, kesejukan dan lokasi utama dalam melepas lelah dari semua kegiatan anggotanya. Fungsi ini bisa menjadikan keluarga menjadi baik dan harmonis.

2.2.6 Hak dan Kewajiban dalam Keluarga

Pemaknaan terminology mengenai hak keluarga yaitu wewenang atau kekuasaan manusia dalam memperoleh atau menjalankan sesuatu.³² Hak juga diartikan dengan apa saja yang didapatkan manusia dari manusia lainnya, sedangkan kewajiban diartikan dengan sesuatu yang harus dijalankan manusia kepada manusia lainnya. Kewajiban memiliki dasar kata wajib dengan artian harus menjalankan sesuatu. Kewajiban muncul disebabkan karena haknya melekat kepada subjek hukum.

³² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h.256

Hubungan yang dimiliki oleh suami dan istri yang dinamakan dengan rumah tangga memposisikan suami dan istri dengan haknya masing-masing. Sebaliknya suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula sikap istri mempunyai kewajiban.³³

2.2.6.1 Hak bersama suami istri

1. Halal bersama suami istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.
2. Terjadi mahram semeda, istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya dan seterusnya keatas demikian suami menjadi mahram ibu istri, nenek dan seterusnya keatas.
3. Terjadi hubungan waris mewaris antara suami istri sejak akad nikah dilaksanakan, istri berhak menerima waris atas peninggalan suami, demikian suami berhak waris atas peninggalan istri, meski mereka belum pernah melakukan pergaulan suami istri.
4. Anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah menikah).

³³Amin Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenda Media, 2006), h. 159

5. Bergaul dengan baikantara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai.³⁴

2.2.6.2 Hak istri kewajiban suami

1. Hak kebendaan

- a. Mahar
- b. Nafkah

2. Hak bukan kebendaan

- a. Sikap menghargai
- b. Melindungi dan menjaga nama baik
- c. Memenuhi kodrat biologisnya.

2.2.6.3 Hak suami kewajiban istri hanya Hak bukan kebendaan:

1. Hak ditaati

- a. Bertempat tinggal bersama suami
- b. Taat kepada perintah suami
- c. Berdiam dirumah
- d. Tidak menerima masuknya seseorang.

2. Hak memberi pelajaran³⁵

2.2.6.4 Hak anak terhadap orang tua

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya mereka sebaik-baiknya.

³⁴Ahmad Azhar Basyir, “ *Hukum Perkawinan Islam*”, (Yogyakarta:Gajah Mada University Pttress, 1997), h.48.

³⁵Komplikasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2016), h.14

2. Anak yang sebelum berumur 18 Tahun atau belum pernah menikah ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya.
3. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
4. Anakberhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan kepribadian bangsa untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
5. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membayangkan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.³⁶

2.3 Ketahanan Keluarga

2.3.1 Pengertian Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga muncul dari dua gabungan kata yakni ketahanan dan keluarga. Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Mendefinisikan dengan keadaan dinamika dua keluarga dengan kemampuan kemandirian, kemampuan secara material,

³⁶ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1079 tentang Kesejahteraan Anak

spiritual, mental, psikis, material, fisik, keuletan dan perkembangan diri beserta keluarga demi mendapatkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera secara lahir dan batin.

Mengenai ketahanan keluarga ialah kemampuan keluarga dalam melakukan pengelolaan sumber daya masalah yang dihadapi demi memberikan pemenuhan anggota keluarganya³⁷

Konsep ketahanan keluarga berawal dari studi mengenai anak-anak yang berfungsi kompeten walaupun terdapat berbagai gangguan psikolog, fenomena manusia bisa mempertahankan diri ketika berhadapan dengan permasalahan yang dinamakan dengan ketahanan (*resilience*). Makna lainnya dari ketahanan ini yaitu interaksi antara proses, faktor protektif dan resiko yang mana protektif menghadirkan resiko, keluarga juga menghadapi gangguan ancaman dan berbagai kerapuhan dan keluarga sehat antara lain:

2.3.1.1 Keluarga Rapuh

- a.) Kerapuhan bidang ekonomi dan menjadi tekanan makro berkenaan dengan ekonomi keluarga mengenai konsumsi, distribusi dan produksi ekonomi.

³⁷Suranti, E, & Fitriani, *Kajian Model Dukungan Sosial dan Ketahanan Keluarga Nelayan didaerah Rawa becana .Jurnal Keluarga dan Konseling*, 3 (2) 193-100. 2010)

- b.) Kerapuhan bidang lingkungan yang menjadi tekanan eksternal yang muncul melalui sistem ekologi sumber daya alam.
- c.) Kerapuhan bidang social yang menjadi tekanan eksternal berkenaan dengan permasalahan social dan stabilitas ekonomi.³⁸

2.3.1.2 Keluarga Kuat

Pandangan Amini Mukti yang dinamakan dengan keluarga yang sukses dan kuat bisa diketahui melalui ketahanan keluarga yang dijelaskan melalui berbagai kekuatan berikut:

- a.) Kuat dalam aspek kesehatan, indikator yang bisa diketahui yakni adanya perasaan sehat dalam keluarga yang meliputi kesehatan spiritual, emosional, mental, fisik secara maksimal.
- b.) Kuat dalam aspek ekonomi, indikatornya adalah keluarga memiliki sumber daya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kesempatan kerja, memiliki aset dalam jumlah tertentu dan sebagainya.
- c.) Kuat dalam kehidupan keluarga, dimana indikator yang bisa diketahui yaitu cara keluarganya memiliki keterampilan dalam melakukan pengelolaan resiko

³⁸ Seven, & Chang, S.J.(2014) *Concept analysis: Family Resiliense. Journal of Nursing*, 4, 980-990

keluarga pengasuhan dan kesempatan konflik demi kepuasan dalam kehidupannya.

d.) Kuat dalam aspek pendidikan, indikatornya kesiapan anak untuk belajar di rumah dan sekolah sampai tingkat pendidikannya yang diinginkan dan keterlibatan serta dukungan peran orang tua hingga anak mencapai sukses.

e.) Kuat dalam aspek kehidupan bermasyarakat, indikatornya jika keluarga memiliki dukungan yang seimbang antar sifat formal atau informal dalam anggota keluarga masyarakat, seperti hubungan prososial antar anggota masyarakat dukungan teman keluarga.

f.) Kuat dalam menyikapi perbedaan budaya dan masyarakat dengan keterampilan.³⁹

2.4 Bekerja di Luar Negeri

2.4.1 Pengertian di Luar Negeri

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI bekerja adalah melakukan suatu pekerjaan untuk menghasilkan sesuatu⁴⁰. Secara terminologi bekerja adalah suatu kegiatan usaha, tindakan atau aktivitas manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai suatu tujuan

³⁹Amini, Mukti, *Pengasuhan Ayah yang Patut Kunci Sukses Mengembangkan Karakter Anak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana 2008)

⁴⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1996)h.288

tertentu. Sedangkan luar negeri dalam KBBIH adalah daerah tempat tinggal dari lingkungan (keluar negeri, daerah) sendiri.⁴¹

Warga asing secara definisi luar bukan dari lingkungan keluarga negeri sendiri, menurut KBBIH tempat tinggal suatu bangsa, jadi dapat disimpulkan bahwa pekerja luar negeri melakukan suatu tindakan kegiatan tujuannya untuk mencari uang guna untuk memenuhi kebutuhan yang berada dinegara orang bahkan menetap sementara walapun bertahun-tahun.

2.4.2 Syarat Kerja Diluar Negeri

Peraturan presiden nomor 4 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan penempatan tenaga kerja diluar negeri pasal 11 ayat 2 bagian F berbunyi: pertama **memiliki keterangan izin** seperti suami atau istri bagi calon TKI yang menikah, Orang tua bagi calon TKI yang belum menikah, janda atau duda dan wali bagi calon TKI yang orang tua, suami atau istri sudah meninggal⁴². Kedua **dasar hukum bekerja** Nabi Muhammad SAW memberikan sabda yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radiallahu ‘anhu (terlepas dari tingkatan dan statusnya) berbunyi sebagai berikut :

أَعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا , وَأَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا

Artinya: “Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi.”

⁴¹ Ibid.,h.283

⁴²Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2013 pasal 11 ayat 2 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Kerja)

Makna dari kalimat pertama hadits yang dijelaskan, yakni

أَعْمَلُ دُنْيَاكَ أَنْ تَعِيشَ أَبَدًا

Terdapat pemaknaan yang berlainan antara manusia mengenai penggalan ini. Sebagian ulama memaknainya dengan perintah ketika ingin mendapatkan dunia maka bekerjalah dengan sekeras dan sebaik mungkin dimana hal ini akan merujuk kepada hasil yang banyak dan mampu memberikan kecukupan pada kebutuhan hidupnya. Ketiga **tujuan bekerja diluar negeri yaitu:** Membantu ekonomi keluarga , Mencari nafkah, Gaji yang tinggi, Menambah ilmu, Semakin lancar berbahasa asing dan Menentramkan hati yang rapuh⁴³



⁴³Wawancara ibu Fitriyah, tanggal 10 Oktober 2022 pukul 19.00 WIB.

BAB III

KETAHANAN KELUARGA DI DESA DANGKEL YANG SUAMI ATAU ISTRI KERJA DILUAR NEGERI

3.1 Sekilas Desa Dangkel

Penelitian terkait ketahanan keluarga suami atau istri yang bekerja diluar negeri (Di Desa Dangkel, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung) Tahun 2020, hal ini didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain karena biaya, waktu dan tenaga yang dimiliki disertai dengan lokasi yang memiliki kemudahan akses karena strategis dan terdapat informan yaitu TKI yang menjadi informan penelitian.

3.1.1 Demografi Desa Dangkel

Desa Dangkel merupakan salah satu bagian dari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung yang berada didaratan rendah ketinggian tanah rata-rata 11 dengan suhu antara 20-30. Batas-batas terdapat dua dusun (RT) dan 11 rukun tetangga jumlah penduduk 1.210 jiwa laki-laki dan 2.362 jiwa perempuan.

Keadaan iklim Desa Dangkel memiliki 3 (tiga) musim yaitu musim kemarau, musim penghujan dan musim pancaroba. Musim kemarau terjadi antara bulan April sampai dengan September sedangkan musim penghujan terjadi antara bulan Oktober sampai dengan bulan Maret dengan curah hujan 774 mm pertahun. Suhu rata-rata di Desa Dangkel antara 18-24. Penduduk di desa Dangkel bermata pencaharian petani, peternak, tukang kebun, pertambangan,

penggali, industri pengelola listrik, gas air minum bangunan, perdagangan dan rumah makan, pengangkat dan komunikasi baik jasa-jasa yang lainnya.⁴⁴

Tenaga kerja yang ada di dusun Dangkel, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung ada empat dimana Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang pergi merantau di Luar Negeri ada Tahapan untuk persyaratan seperti: Paspor, Kartu keluarga, surat izin orang tua atau suami istri. Persyaratan bisa meminta melalui kepala Desa Dangkel bahwa di Desa tersebut ada yang pergi ke Luar Negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari empat keluarga dua orang wanita, satu orang laki-laki yang tujuan bekerja berbeda ada yang pergi ke Singapore, di Kuala Lumpur Malaysia dan Arab Saudi.

3.1.2 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari 4 keluarga suami atau istri yang bekerja diluar negeri informan utama, 2 suami, 2 istri atau 1 orang tua Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai informan pendukung, 2 orang tokoh agama dan masyarakat sebagai informan pendukung. Berikut ini beberapa informan:

3.1.2.1 Subjek Penelitian Utama Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

3.2.1.1 Sri Rejeki Zulaekhah

⁴⁴Kepala desa dangkel RAD demografi desa dangkel kec parakan kab temanggung 2022

Ibu Sri Rejeki Zulaekha adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Kuala Lumpur Malaysia, pada tahun 2000 beliau bekerja selama 7 tahun dan ditahun 2014 hingga saat ini 8 tahun. Beliau meninggalkan satu anak perempuan dan satu anak laki-laki, ibu Sri bekerja untuk mencari nafkah. Karena suami tidak menafkahi lahir hanya batin lebih mementingkan hobinya bermain burung merpati sehingga lalai dengan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga.

Sebelum bekerja diluar negeri Ibu Sri tidak ada perjanjian untuk saling menjaga keluarga dan mengelola keuangan, karena keuangan dikelola sendiri dan sebagian dikirim lewat orang tua untuk keperluan anak-anak. Kegelisahan suami yang merasa kesepian sehingga timbul fikiran yang negatif terhadap Ibu Sri. Dari kejadian tersebut rumah tangga mereka mulai tidak harmonis sehingga terjadi perceraian. Sekarang Ibu Sri sudah menikah lagi dengan suami yang sama-sama bekerja di luar negeri dengan pekerjaan yang sama sebagai learning office yang bernama Muhammad Nur berangkat keluar negeri dengan ilegal hanya paspor.⁴⁵

⁴⁵Sri Rejeki Zulaekha, tanggal 09 Oktober 2022

3.2.1.2 Fitriyah

Ibu Fitriyah adalah Tenaga Kerja Indonesia(TKI) yang mengadu nasib di negara Singapura pada tahun 2010 hingga sekarang ini. Beliau meninggalkan anak yang masih balita berumur 3 bulan hingga besar hidup bersama neneknya. Tujuan bekerja diluar negeri untuk membantu perekonomian keluarga, karena suami tidak menafkahi lahir dan batin terpaksa harus merantau diluar negeri.

Sebenarnya tujuan bekerja diluar negeri tidak ada niatan, dulu sudah punya usaha sendiri dipasar karena suami juga tidak menafkahi selama 10 tahun dan tidak bertanggungjawab pergi meninggalkan begitu saja mau tidak mau bekerja diluar negeri.⁴⁶

3.2.1.3 Shofiyudin Jamari Pawiro

Bapak Shofiyudin Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi yang mengadu nasib bertujuan untuk ziarah ke Mekkah selama 2 tahun 6 bulan ditahun 2013. Beliau berniatan bekerja diluar negeri agar bisa naik haji, disana bekerja sebagai kontraktor meninggalkan 2 anak yang masih kecil alhamdulillah bisa menafkahi dengan mengirimkan gaji bulanan bisa untuk

⁴⁶Fitriyah, tanggal 10 Oktober 2022

kebutuhan sehari-hari walaupun istri masih kerja juga, walau nafkah secara batin belum terpenuhi karena jarak jauh tapi sampai saat ini menjadi keluarga harmonis.⁴⁷

3.1.2.1.4 Muhammad Nur

Bapak Muhammad Nur Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Aceh yang bekerja diluar Negeri khususnya di Kuala Lumpur Malaysia selama 7 tahun hingga sekarang. Beliau bertemu ibu Sri Rejeki Zulaekah tepatnya 3 tahun yang lalu dan berujung pernikahan. Pada saat bapak Muhammad Nur masih bersetatus single, pernikahan mereka baik-baik saja bahkan harmonis sampai saat ini. Diluar Negeri bapak muhammad nur beserta istrinya ibu Sri Rejeki bekerja dan hidup bersama di Kuala Lumpur Malaysia⁴⁸.

3.2.2 Informan suami atau istri atau orang tua yang bekerja di luar negeri

3.2.2.1 Nur Cholisah

Ibu dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bernama ibu Fitriyah yang bekerja di Singapore, beliau berusia 60 tahun beliau dulu bekerja sebagai

⁴⁷Shofiyudin Jamari Pawiro, tanggal 11 Oktober 2022

⁴⁸Muhammad Nur, tanggal 9 Oktober 2022

pedagang sembako dipasar sekarang beliau bekerja menjaga cucu hingga saat ini, beliau mempunyai 2 orang anak dan lulusan SD⁴⁹.

3.2.3 Informan pendukung (tokoh agama dan masyarakat)

3.2.3.1 Bapak Muhammad Irham

Muhammad Irham seorang masyarakat umum berusia 37 tahun beliau adalah masyarakat asli Dangkel mempunyai anak 2 kembar pekerjaan pedagang dan beliau lulusan SMA.⁵⁰

3.2.3.2 Ustadz Muhammad Irfai

Muhammad Irfai seorang pemuka agama berusia 45 tahun. Beliau mengajar anak-anak sekolah SD untuk mengaji dirumah, mempunyai anak 3, kerjanya pedagang dengan pendidikan terakhir SMP.⁵¹

⁴⁹ Nur Cholisah, tanggal 10 Oktober 2022

⁵⁰ Muhammad Irham, 11 Oktober 2022

⁵¹ Muhammad Irfai, 11 Oktober 2022

BAB IV

ANALISIS

4.1 Hasil dan Analisis

Dari hasil observasi,wawancara diatas maka penulis dapat menganalisis dari setiap informan sebagai berikut:

4.1.1 Informan Ibu Sri Rejeki Zulaekhah (-)

Ibu Sri Rejeki Zulaikhah bekerja di Kuala Lumpur Malaysia tergolong tenaga kerja yang kuat gigih untuk menghadapi semua masalah masa lalu dan mengubah nasib di luar negeri. Dari situlah masalah Ibu Sri dapat diatasi dengan kepala dingin walaupun harus kerja diluar negeri.

TKI 1 “Karena tidak dinafkahi suami secara lahir hanya batin saja,serta menjadikan niatan untuk bekerja diluar negeri agar bisa menghidupi keluarga, untuk sekarang ini saya sudah bersuami sama-sama TKI di Kuala Lumpur Malaysia kami hidup bahagia karena pekerjaan dan hidup sehari-hari bersama jadi ketahanan keluarga lebih erat”

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Ibu Sri Rejeki Zulaekhah dalam konsep keluarga Islam biosa dikatan bisa memenuhi baik dari fungsi keluarga terutama Biologis, Keagamaan, hanya fungsi Ekonomi suami tidak memenuhi sehingga Ibu Sri Rejeki Zulaekhah memutuskan untuk bercerai.

Alasan bekerja di luar negeri karena suami yang pertama malas bekerja dan tidak bertanggung jawab. Dengan faktor ekonomi yang rendah sudah bisa membiayai anak sekolah, membiayai keluarga dan menikahkan anaknya, saat ini lagi menabung untuk usaha suatu saat nanti pulang ke Indonesia sudah mempunyai usaha sendiri..

Ibu Sri Rejeki Zulaekhah sudah berusaha mempertahankan batrai Rumah Tangganya karena memnag suami tidak berubah untuk mempertahankan yang tertuang dalam UU No. 10 Tahun 1992 bahwa keluarga kuat itu salah satunya masalah kesehatan dan ekonomi ternyata tidak bisa dipertahankan karena keharmonisan keluarga kurang, komunikasi setelah Ibu sri Rejeki Zulaikhah bekerja di Luar Negeri dan memutuskan cerai.

TKI 1 *“Dulu sering bertengkar dan suami sering curiga akhirnya perceraian terjadi tapi suami yang ke 2 ini sama-sama kerja di luar negeri kita besama-sama bekerja ditempat sama jarang sekali bertengkar karena suami nomer 2 perhatian dan penyayang.”*

Senada dengan Ibu Sri alhamdulillah Ibu Sri sudah mempertahankan rumah tangganya pada suami yang kedua hidup harmonis dan penuh kasih sayang

“Saya bisa mempertahankan setelah 7 tahun pulang dengan harapan suami bisa berubahteryata pulang dari luar negeri tidak ada perubahan sama sekali, maka saya berangkat lagi di luar negeri dan

setelah itu cerai pada suami sampai sekarang. 3 tahun ini saya nikah sama orang Aceh yang bekerja di luar negeri dan satu pekerjaan juga...”

Setelah cerai Ibu Sri Rejeki Zulaikhah menikah dengan suami yang kedua Muhammad Nur bisa dipertahankan dengan UU No.10 Tahun 1992 bagaimana keluarga kuat, kuat dalam aspek kesehatan, kuat dalam aspek ekonomi, kuat dalam kehidupan harmonis damai dengan suami dan bahkan berkerja di Luar Negeri didukung langsung suami.

4.1.2 Informan Ibu Fitriyah

Ibu Fitriyah adalah tenaga kerja wanitadi Singapura yang menjadi tulang punggung keluarga dengan niat mencukupi keluarga tetapi suami tidak bertanggung jawab tidak menafkahi malah mengantar Ibu Fitri pulang kerumah orangtuanya dalam keadaan hamil. Seirama dengan wawancara ibu TKI.2

Pada intinya yang menjadi alasan kenapa bekerja diluar negeri itu untuk membantu ekonomi keluarga karena memang dari awal nikah sudah tidak di nafkahi lahir batin.“

Selama menjadi TKI di Singapura Ibu Fitri tidak bekerja terus menerus, namun setiap ada hari libur kerja sering ikut les Bahasa Inggris, les masak, les tata rias pengantin. Ibu Fitri mempertahankan rumah tangga tapi suami kurang peduli, dari 10 tahun yang lalu hingga sekarang suami tidak ada kabar dan tidak peduli anak menjadi

korbanya. Sekarang kartu keluarga sendiri-sendiri, anak Ibu Fitri sering mencari bapaknya tapi tidak pernah membuahkan hasil, meskipun demikian anak Ibu Fitri selalu berprestasi disekolahnya berkat didikan neneknya yang penuh perhatian.

“Pertengkaran tidak ada tapi saya merasakan tersiksa sedih, suami malah minta uang dan sering tidak memberi nafkah baik secara lahir atau batin, dan sekarang pun saya diantar pulang kerumah orangtua dan tidak ada kabar. Status suami istri mengantung selama 10 tahun tidak dinafkahi dan kartu keluarga saya pindah sendiri.”

Dapat disimpulkan bahwa Ibu Fitriyah dalam konsep keluarga islam baik dimana fungsi keluarga fungsi ekonomi, fungsi biologis tidak terpenuhi oleh suami. Bahkan hidup bersama tidak, karena suami tidak bertanggung jawab dengan meninggalkan begitu saja tanpa ada keterangan yang jelas, padahal suami menjadi imam dalam berumah tangga. Mempertahankan rumah tangga sudah dilakukan oleh ibu Fitriyah ketahana sudah didasarkan pada UU No.10 Tahun 1992 bahwa semua yang ada didalam keluarga islam untuk kesehatan, ekonomi harus terpenuhi dan kesehatan tapi nyatanya suami tidak bertanggung jawab. Sehingga Ibu Fitriyah bekerja di Luar Negeri dengan sayarat pemberangkatan resmi.

4.1.3 Informan Bapak Shofiyudin Jamari Parwiro (+)

Bapak Shofiyudin adalah salah satu mantan TKI diluar negeri tepatnya Arab Saudi, sebagai tulang punggung keluarga Bapak Shofiyudin berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari pernyataan wawancara dan observasi dapat ditarik kesimpulan bahwa bapak shofiudin dalam membangun keluarga islam sudah bagus dimana seorang imam didalam islam harus bertanggung jawab sepenuhnya di keluarga kecilnya. Membangun konsep keluarga islam baik secara fungsi keluarga melalui fungsi biologis walau jarak jauh harus sabar. Untuk keagamaan anak dikasih masukan dinasehati denga lewat video call agar selalu mengaji, fungsi ekonomi bapak shofiudin selalu mengirimkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya.

Alasan bekerja di Saudi Arabia untuk berziarah ke Makkah dan dengan cara bekerja disana. Senada dengan ungkapan bapak TKI.3

” Niat saya berkerja di Saudi Arabia itu untuk ziarah ke Makkah dengan cara bekerja di luar negeri ini untuk menafkahi secara lahir walaupun batin belum karena jarak jauh “.

Kethanan keluarga yang dibangun oleh bapak Shofiyudin kethanan yang berlandaskan keluyarga islam menuju sakinah mawaddah warahmah karena bekerja di Luar Negeri berarti tidak

lepas dari Tanggung Jawab maka menjadikan pelajaran bahwa berjuang untuk selalu komunikasi, nafkah dan sabar jarak jauh.

Dengan adanya komunikasi setiap hari keluarga Bapak Shofiyudin harmonis sampai sekarang ini. Walau dulu jauh tetap ada komunikasi malah sering melepas rindu melalui telepon dan anak Bapak Shofiyudin berprestasi walau jauh dengan bapak tapi terjalin keharmonisan dengan saling percaya dan sabar.

”Saya mempertimbangkan ketahanan keluarga walaupun apapun yang terjadi di pertahankan saling jaga hati”

Tabel I

No.	KELUARGA	YANG MENJADI TKI	HUBUNGAN	KETAHANAN	KETERANGAN
1.	Sri Rejeki + Dasriyanto	Istri	Rapuh	Negatif (cerai)	Ketahanan keluarga buruk
2.	Fitriyah +	Istri	Kuat	Positif (bertahan namun kurang baik)	Ketahanan keluarga kurang baik
3.	Shofiyudin + Karomah	Suami	Kuat	Positif (bertahan)	Ketahanan keluarga baik

4.	Muhammad Nur + Sri Rejeki Zulaikhah	Istri dan suami	Kuat	Positif (bertahan)	Ketahanan keluarga baik
----	--	--------------------	------	-----------------------	----------------------------

Dari ungkapan diatas dapat ditarik kesimpulan bagi pekerja TKI diluar negeri khususnya di dusun Dangkel ini sebagian dari pihak laki-laki kuat atau kata lain dengan ketahanan baik, dan istri mempertahankan rumah tangganya dengan keterangan kethanan yang baik, sedangkan bagi TKI perempuan yang bekerja di luar negeri sebagian tidak terpenuhi haknya karena kewajiban dari suami tidak menafkahi tapi di selesaikan dengan kepala dingin, hati yang sabar agar semua terlihat baik-baik saja walau harus berkerja diluar negeri disebut juga ketahanan keluarga kurang baik dan ada juga yang cerai tapi dengan menikah lagi sesama pekerja di luar negeri kethanan jadi baik..

4.1.3 Informan Ibu Nur Cholisah

Ibu Nur Cholisah adalah ibu dari TKI yang bernama Ibu Fitri yang bekerja di Singapore Ibu Nur Cholisah mengizinkan Ibu Fitri untuk bekerja diluar negeri karena disana ada saudaranya yang bekerja di Singapore dalam perlengkapan yang harus dibawa agar bisa ke luar negeri dengan surat surat harus lengkap.

”Saya sebenarnya tidak mengizinkan,tapi karena anak sudah mengurus dan surat-surat sudah lengkap baru minta izin lewat tantenya, saya kaget kalau di luar negeri jauh tapi surat-surat sudah lengkap akhirnya saya izinkan karena di Singapura ada tantenya disana jadi yakin”.

Tujuan anak saya bekerja di luar negeri untuk membantu ekonomi keluarga agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Setiap bulan Ibu Fitri mengirimkan uang kepada orangtua dan anak Ibu Fitri untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah sebesar Rp.2.000.000.- Untuk pemberangkatan ke luar negeri persyaratan yang harus dibawa harus lengkap seperti hasil wawancara dari Ibu Fitriyah.

”Paspor, surat keterangan, ktp dan lain sebagainya”.

Harapan Ibu Nur Cholisah kepada anaknya, agar kelak suatu saat nanti Ibu Fitri sudah tidak kerja diluar negeri bisa usaha di Indonesia dan menghasilkan yang di inginkan selama ini.

“Kehidupan sekarang jauh lebih baik, karena cucu saya bisa sekolah berprestasi dan saya bisa momong cucu, ibunya di luar negeri tenang cari uang”.

Anak Ibu Fitri berprestasi berkat didikan neneknya karena memang ibunya kerja di luar negeri anak harus dipantau dan diperhatikan penuh.

Anak saya bisa mempertahankan, tapi saya sendiri sebagai orang tua tidak tega anak saya tidak bahagia, tidak dinafkahi, suami pengangguran, suka mabuk dan judi astagfirullah anak saya harus menanggung, sering minta uang, minta dijualin lapak usaha dan tanah”

4.1.4 Informan Ibu Karomah

Ibu Karomah adalah istri dari Bapak Shofiyudin yang bekerja di Saudi Arabiaselama kurang lebih 2,5 tahun untuk ziarah dan kerja disana.

Dengan adanya izin seperti itu Ibu Karomah mengizinkan Bapak Shofiudin untuk berangkat ke Saudi Arab Saudi perlengkapan surat yang harus dibawa untuk syarat keluar negeri seperti yang diungkapkan bapak Shofiudin:

“Paspor, surat keterangan, ktp dan lain sebagainya”

Setiap bulan Bapak Shofiudin selalu mengirimkan uang Rp.3.000.000.- untuk kebutuhan istri dan anak-anak. Walaupun kondisi ekonomi pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari tetap suasana keluarga tetap harmonis.

Setiap hari anak-anak video call tapi rasa kangen dan selalu bersama menjadi angan-angan, namun hingga sekarang ini pertahanan keluarga Bapak Shofiudin dan Ibu Karomah bahagia harmonis tanpa masalah dan pertengkaran.

4.1.6 Informan Bapak Muhammad Nur

Bapak Muhammad Nur adalah TKI di Malaysia beliau adalah suami ke dua dari Ibu Sri Rejeki Zulaikhah dan mereka bersama-sama bekerja di luar negeri sebagai Office. Hubungan mereka baik-baik saja menjadi keluargayang kuat bahagia bersama di luar negeri. *“saya bisa mempertahankan, karena saya sendiri sebagai suami tidak tega istri saya tidak bahagia, tidak dinafkahi, 4suami pertama dari Ibu Sri dulu pengangguran, suka bermain burung merpati.*

Mencari uang untuk usaha bersama kelak saat pulang ke Indonesia punya bekal. Setiap bulan selalu mengirimkan uang untuk anak-anaknya sebesar Rp.3.000.000.-

”Kuncinya sabar karena jarak jauh yaa setiap hari telfon memberi kabar.”

Tabel II

NO.	NAMA	MENGIZINKAN KERJA DILUAR NEGERI	TIDAK MENGIZINKAN
1.4	Muhammad Nur	Ya	-
2.4	Cholisah	Ya	-
3.4	Karomah	Ya	-

Tabel III

NO.	NAMA	LEGAL	ILEGAL
1.	Sri Rejeki Zulaikhah	Ya	-
2.	Fitriyah	Ya	-
3.	Shofiyudin Jamari Pawiro	Ya	-

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa proses dari pada berangkat ke luar negeri harus ada izin dari orang tua, suami atau istri yang ditinggalkan ada beberapa yang resmi surat-surat komplit hanya perizinan dari pihak CV tidak ada jadi non legal tapi biasanya kalau tidak ada izin di luar negeri di tanya terus dan didenda dan ada dua keluarga yang memang perizinannya resmi dari CV hanya satu berkas-berkas dibawa keluar negeri.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Bpaka Muhammd Nur menghasilkan keluarga islam dengan membahagiakan Ibu Sri Rejeki Zulaekahah diperlakukan dengan baik Fungsi keluarga telah ada dimana fungsi ekonomi terpenuhi, fungsi biologis terpenuhi bahkan fungsi keagamaan. Ketahanan keluarga tertuang dalam UU. No 10 Tahun 1992 sudah dilaksan kn Bbapak Muhammad Nur baik dari segi ketahanan ekonomi, juga terpenuhi dan bekerja juga diluar negeri sama-sama istri Ibu Zulaikahah bahagia tentram disana.

4.1.7 Informan Ustadz Muhammad Irfai

Ustadz Muhammad Irfai adalah salahsatu tokoh agama di dusun Dangkel, Kecamatan Parakan,Kabupaten Temanggung, kacamata tokoh agama jika melihat kasus di Dangkel ini kenapa harus bekerja di luar negeri menjadi salah satu alternatif karena itu di keluarga tidak ada keharmonisan, keputusan sudah bulat dan belum ada jalan keluar. Seperti yang di ungkapkan oleh tokoh agama

“Merasa prihatin karena jauh dari keluarga, kondisi disana bisa beribadah, tapi dilihat dari segi ekonomi kalau memang menjanjikan ya tidak apa-apa”

Walau seharusnya dipikirkan panjang tapi memang jalan terbaik, tidak apa-apa asalkan keluarga yang ditinggalkan selalu dikasih kabar dan informasi perkembangan disana.Senada dengan wawancara *“Masalahnya banyak yang mis komunikasi, ada yang selingkuh, bahkan tidak ada kabar ada banyak yang sampai ceraidengan alasan tertentu dan ada juga yang mempertahankan sampai saat ini harmonis tergantung setiap individu.”*

Karena anak misalnya pasti butuh pendampingan, perhatian dan motivasi saat masa-masa pertumbuhan juga pertahanan rumah tangga walau jauh disana kasih kabar dan saling percaya.

4.1.8 Muhammad Irham

Muhammad Irham adalah salah satu masyarakat di Dusun Dangkel yang merupakan informan pendukung bahkan sebagai penilai bagi tetangganya yang bekerja diluar negeri.wawancara dengan MS.2

“Baik, satu sisi untuk mencari penghasilan keluarga dan meningkatkan ekonomi keluarga.”

Makamenurut Bapak Muhammad Irham bekerja diluar negeri tidak menjadi masalah jika ketahanan rumah tangga selalu dijaga selalu, yang menjadi kekhawatiran jika istri menjadi tenaga kerja wanita mempunyai alasan mencari nafkah, itu jelas melanggar aturan agama.Karena suami yang wajib menafkahi istri walau sedikit itu menjadi berkah, misalkan memang istri untuk membantu suami semampunya saja.MS.2 berpendapat

“Yang bekerja harus semangat untuk mencari nafkah yang dirumah sabar dan saling menjalin komunikasi dengan hp. Sedikit menjadi prihatin lagi jika istri tidak ditanggung jawab malah pergi tanpa kabar.”

Melihat di Desa Dangkel ada kejadian seperti itu kalau memang jalan kebaikan kerja di luar negeri adalah jalan tebaik dengan tujuan yang baik, keluarga yang ditingalkan termasuk anak diperhatikan walau jauh.

Tabel IV

NO.	NAMA	PANDANGAN KERJA DILUAR NEGERI	PANDANGAN KERJA DILUAR NEGERI
		Setuju	Tidak setuju
1.	M. Irfai	Setuju	-
2.	M. Irham	Setuju	-

Dapat disimpulkan dari seluruh analisis informan di Desa Dangkel, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung tahun 2020 bahwa alasan dari pekerja di luar negeri untuk tenaga kerja TKI diluar negeri alasan ekonomi minim dan membantu keluarga karena sudah tidak dinafkahi suami, bagi TKI yang bekerja di luar negeri karena memang menafkahi serta kesempatan untuk ziarah ke Makkah anak yang ditinggalkan semua berprestasi. Karena keprihatinan semua keluarga ada rasa saling percaya, ada yang bercerai, status bergantung dan ketahanan keluarga mereka mempunyai alasan masing-masing.

Tujuan daripada kerja diluar negeripada intinya untuk kebaikan keluarga, agar bisa mempunyai usaha ditanah air kelahiran. Banyak yang bekerja di luar negeri bukan hanya kerja tapi sambil kursus disana, jika ketahanan keluarga selalu dijaga sejak awal nikah pasti luar negeri bukan jalan satu-satunya untuk keluarga bahkan

terbaik dijalani tanpa meninggalkan informasi kasih kabar untuk keluarga.

Sejatinya ketahanan keluarga itu selalu percaya, sabar dan tanggung jawab. Maka kerja diluar negeri pasti ketahanan selalu dijaga komunikasi baik, saling percaya, anak, berprestasi harta yang paling berharga adalah keluarga.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang penulis lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Ketahanan keluarga suami atau istri yang bekerja di luar negeri (Di Desa Dangkel, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung Tahun 2020) dari empat keluarga yang peneliti lakukan yaitu 50% bertahan baik karena ingin hidup bahagia sakinah, mawwadah, warahmah dengan membentuk keluarga islam, 25% kurang baik, dan 25% tidak baik dalam melaksanakan fungsi keluarga. Mempertahankan keluarga yang tertuang dalam UU No.10 Tahun 1992 agar menghasilkan keluarga bahagia walaupun bekerja di Luar Negeri.

Faktor penguat ketahanan keluarga yang suami atau istri bekerja diluar negeri(Di Desa Dangkel, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung Tahun 2020)termasuk orang tua, suami istri, lingkungan yang mendukung, faktor nafkah yang baik lahir maupun bathin, dengan adanya komunikasi yang baik, memberikan kabar yang pasti, serta saling percaya antara suami atau istri menjadi penguat didalam hidup berumah tangga walaupun harus hubungan jarak jauh, suami taat membangun keluarga bahagia.

5.2Saran

Penulis akan memberikan saran mudah-mudahan dapat terjadi masukan bagi semua pihak, adapun saran penulis sebagai berikut:

Kepada setiap yang hendak menikah untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin baik dari segi mental, serta finansial sebelum mengambil keputusan menikah. Bagi suami adalah seorang kepala rumah tangga sebagai tanggung jawab penuh jangan membiarkan istri bekerja yang bersiko besar untuk ketahan keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Jilid IV, hlm. 212
- Ahmad, Khoiridatul, Jurnal ulul Albab Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, yudisia Vol.5, No.2, Desember 2014
- Ahmad Muhtar Umar, 2008. *Mujam al-Lughah al-Arabiyah al-Mustahiroh*, Kairo: Daar al-Kutub, 2008 hlm.135), Hamzah Ya'kub (1983 hlm.146
- Ali, Sumanto Alkindi, 1997. *Bekerja Sebagai Ibadah: Proses Pemberantas Kemiskinan, Kebodohan, Keterbelakangan umat*, (Solo, CV: Aneka)
- Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Semarang: Usaha Keluarga, t.th., Juz 2, hlm. 36
- As-Sahwi, 2005. *Hasyiah as-Sahwi*, Bairut: Dar Ibn Ashaha.
- Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam islam*, yogyakarta: UII press, 2001: 70) Abu Hamid (1991)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. 1996, Jakarta: Balai Pustaka)
- Hadikusumo Hilma, 2003. *Hukum Perkawinan Indosnesia*, Bandung: Madar Maju
- Harwari, 2004. " *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*" (Jakarta: Dana Bakti Yasa) 
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: BulanBintang, 1974, hlm.79
- Kompilasi Hukum Islam, 2015. (Bandung : Citra Umbara)
- Lexy J. Moleong, 2006 *Metode Penilitin Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung : PT.Rosda Karya)
- M. Qurais Shihab, *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan Pustaka.
- Mufidah Ch, 2008. *Psikologi Keluarga Islam*, Malang: UIN Malang.
- Muhtar, 2013. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: GP. Press Group)

- Mulyana,2014. jasa unggul. *Metodologi penelitian pendidikan*, (Yogyakarta : PT. Gava Media)
- Nur Cholis Madjid, 2001. “ *Eksilopedi Islam untuk Remaja*” (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve)
- Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- Rahman Ghazaly.2006,” *Fikih Munakahat*” :(Jakarta Prenda Media)
- Said Ali Ashif, 1089. “ *Horison Ban Pendidikan Islam*” (Jakarta: Firdaus)
- Shocib, Moch.1998. Pola Asuh Orang Tua Dalam Membentuk Anak Mengembangkan Disiplin Diri. Jakarta: Rineka Cipta
- Sodik Muhammad, 2014.Fikih Indonesia, Dilatika Sosial, Politik, Hukum, dan Keadilan, Yogyakarta: SUKA-Press
- Sugiyono,2012 *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta).
- Suranti, E, & Fitriani, *Kajian Model Dukungan Sosial dan Ketahanan Keluarga Nelayan didaerah Rawa becana .Jurnal Keluarga dan Konseling*, 3 (2) 193-100. 2010)
- Waryono Abdul Ghafur,. *Hidup Bersama Al-Qur'an*, Yogyakarta: Rikhlah, 2006
- Zulaikhah2015, *Fikih Munakahat*) Yogyakarta: Idea Press)
- Sri Rejeki Zulaekhah, tanggal 09 Oktober 2022
- Fitriyah, tanggal 10 Oktober 2022
- Shofiyudin Jamari Pawiro, tanggal 11 Oktober 2022
- Muhammad Nur, tanggal 9 Oktober 2022
- Nur Cholisah, tanggal 10 Oktober 2022
- Muhammad Irham, 11 Oktober 2022
- Muhammad Irfai, 11 Oktober 2022